



P U T U S A N

Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tembilahan – Inhil;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/15 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Ujung RT 002 RW 016 Kel. Tembilahan Hulu
Kec. Tembilahan Hulu Kota Tembilahan/ Jl. Sabilal
Muhtadin Gg. Masjid Tembilahan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim,

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1253/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1253/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 13 November 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu-shabu**, berat bersih 1.418,75 gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram;

- 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir estasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram ;
- 2 (dua) buah timbangan warna silver ;
- 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN.

Dikembalikan Kepada Pemilk Yang Sah Yaitu Saksi Rizky.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dihubungi oleh saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjalani di Lapas Tembilahan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Tembilahan menuju ke kota Lampung dan saksi **RISALDI als ALDI** menjanjikan uang kepada terdakwa **ADI** untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari Tembilahan ke Prov. Lampung sebesar Rp.25.000.000,- yang mana untuk pengantaran tersebut perkilonya terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan dikarenakan paket yang diantarkan tersebut adalah 2 (dua) Kg upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp50.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya sebelum terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** berangkat ke Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa **ADI** untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Tembilahan dan nanti terdakwa **ADI** menghubungi orang suruhan saksi **RISALDI als ALDI** tersebut untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa **ADI** dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan saksi **ALDI** dan orang tersebut mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, lalu setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut terdakwa **ADI** dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (memakai topi, masker dan jaket) dan langsung mengajak terdakwa **ADI** masuk kedalam pasar buah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam,

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kemudian terdakwa ADI menerima paket narkoba tersebut dan terdakwa bawa pulang untuk disimpan terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi ALDI dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah diterima terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dilemari pakaiannya, selanjutnya ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang yang menghubungi terdakwa ADI tersebut adalah sopir yang bernama RIKO yang akan membawa terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung dan saudara RIKO tersebut tidak terdakwa kenali dan ia adalah merupakan orang suruhan dari saksi ALDI (penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan sopir (RIKO) tersebut menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh saksi ALDI, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung terdakwa menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang terdakwa ADI tumpangi dengan disopiri oleh saudara RIKO berhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenali dan langsung membuka pintu mobil terdakwa, saat itu terdakwa langsung terkejut dan sopir yang mengendarai mobil yang terdakwa tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu didalam mobil yang terdakwa tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa yang akan diantar terdakwa ke Provinsi Lampung, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumahnya, kemudian Polisi membawa terdakwa kerumahnya dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah timbangan digital dan akhirnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B-2771-BZN warna putih, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dan barang bukti lain disita oleh Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan berat bersihnya 987,03 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan berat bersihnya 982.71 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan ;

d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan ;



2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

3. 1 (stu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja danm 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 2,81 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** **bersama-sama dengan** saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dihubungi oleh saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjalani di Lapas Tembilahan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari Tembilahan menuju ke kota Lampung dan saksi **RISALDI als ALDI** menjanjikan uang kepada terdakwa **ADI** untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari Tembilahan ke Prov. Lampung sebesar Rp.25.000.000,- yang mana untuk pengantaran tersebut perkilonya terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan dikarenakan

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



paket yang diantarkan tersebut adalah 2 (dua) Kg upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp50.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya sebelum terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** berangkat ke Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa ADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Tembilahan dan nanti terdakwa ADI menghubungi orang suruhan saksi RISALDI als ALDI tersebut untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa ADI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan saksi ALDI dan orang tersebut mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, lalu setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut terdakwa ADI dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (memakai topi, masker dan jaket) dan langsung mengajak terdakwa ADI masuk kedalam pasar buah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam, kemudian terdakwa ADI menerima paket narkoba tersebut dan terdakwa bawa pulang untuk disimpan terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi ALDI dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah diterima terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dilemari pakaiannya, selanjutnya ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang yang menghubungi terdakwa ADI tersebut adalah sopir yang bernama RIKO yang akan membawa terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung dan saudara RIKO tersebut tidak terdakwa kenali dan ia adalah merupakan orang suruhan dari saksi ALDI (penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan sopir (RIKO) tersebut menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh saksi ALDI, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung terdakwa menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang terdakwa ADI tumpangi dengan disopiri oleh saudara RIKO terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenali dan langsung membuka pintu mobil terdakwa, saat itu terdakwa langsung

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut dan sopir yang mengendarai mobil yang terdakwa tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu didalam mobil yang terdakwa tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa yang akan diantar terdakwa ke Provinsi Lampung, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumahnya, kemudian Polisi membawa terdakwa kerumahnya dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah timbangan digital dan akhirnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B-2771-BZN warna putih, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dan barang bukti lain disita oleh Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan berat bersihnya 987,03 gram;
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan ;



- d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan berat bersihnya 982.71 gram.
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 2,81 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 2,81 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

- Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
- Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
- Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RICKA GUSNO ASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri di unit Sat Narkotika Polda Riau;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-temannya dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**;
- Bahwa saksi dan saksi RICKY SHANJAY KUMAR dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm) **pada hari** Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Polda Riau mendapatkan minformasi akan ada pengiriman barang Narkotika jenis shabu dari tembilahan akan diantar ke daerah Kota Bandarlampung, selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju Kab. Indragiri Hilir, Riau, sesampainya di Kab. Indragiri Hilir tim melakukan pengintaian terhadap kendaraan R4 merk Toyota Calya dengan No Pol B 2771 BZN, lalu setibanya di Jl. Lintas Rengat - Rumbai Jaya Harapan Tani Kg 8 Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Riau pukul 22.20 wib tim memberhentikan kendaraan R4 merk Toyota Calya dengan No Pol B 2771 BZN dan mengamankan 1 orang laki2 bernama terdakwa ADI HARIANTO,kemudian melakukan penggeledahan mobil dan ditemukan 2 bungkus narkotika jenis shabu dengan berat +- 2 Kg yang dilakban warna hitam yg berada di dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya dari hasil introgasi awal tim membawa terdakwa ADI HARIANTO kerumahnya yang beralamat di Jalan Sabilal Kota Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, sesampainya di rumah terdakwa Adi Harianto tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 buah timbangan digital, dari hasil keterangan terdakwa Adi Harianto dia diperintahkan oleh saksi Risaldi als ALDI (dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi Risaldi berada di dalam Lapas Tembilahan, kemudian tim menjemput saksi Risaldi ke Lapas Tembilahan, Selanjutnya Tim langsung membawa terdakwa ADI

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa keterlibatan terdakwa ADI adalah atas perintah saksi ALDI yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Tembilahan dimana terdakwa ADI mendapatkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu tujuan Provinsi Lampung dan berdasarkan pengakuan terdakwa ADI bahwa dalam hal penganataran narkoba jenis shabu yang terdakwa ADI lakukan adalah perbuatan yang kedua dimana yang pertama sudah berhasil di laksanakan sekira awal bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan tujuannya adalah tetap ke Provinsi Lampung, terkait tugas yang kedua tidak berhasil dilaksanakan karena perbuatan terdakwa ADI berhasil digagalkan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan barang bukti dalam penguasaannya sebanyak 2 (dua) kilogram Shabu, kemudian dari hasil pengembangan turut di amankan warga binaan Lapas Kelas II A Tembilahan yang saksi RISALDI Alias ADI dan setelah di lakukan pemeriksaan selaku saksi dan terdakwa mengakui bahwa benar yang mempekerjakan terdakwa ADI adalah saksi ALDI untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu tujuan Provinsi Lampung dari tembilahan, berdasarkan keterangan saksi ALDI bahwa pekerjaan tersebut berasal dari warga Negara Malaysia yang bernama SIWA Alias SIVA dimana antara saksi ALDI sudah saling kenal sebelumnya dengan saudara SIWA Alias SIVA (DPO) dan ia memberikan saksi ALDI pekerjaan dengan cara merekrut dan mencari orang utuk di tugaskan sebagai kurir yang mengantar narkoba jenis shabu dari Tembilahan tujuan Prov. Lampung, pekerjaan tersebut sudah saksi ALDI terima sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekira awal bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang menjadi kurir adalah terdakwa ADI dan yang memerintahkan adalah saksi ALDI yang mendapat perintah langsung dari saudara SIWA Alias SIVA, dari hasil pekerjaan tersebut masing-masing terdakwa ADI dan saksi ALDI mendapatkan upah sebesar Rp25.000.000,- perorang, untuk upah dari hasil pengantaran yang pertama sebanyak 1 (satu) kilogram yang sudah berhasil di lakukan sudah diterima oleh terdakwa ADI sedangkan untuk upah dari pengantaran yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram belum diterima oleh terdakwa ADI karena upah akan di bayarkan oleh saksi ALDI kepada terdakwa ADI setelah pekerjaan selesai dan itu pula yang di akui oleh saksi ALDI bahwa ia akan mendapatkan kiriman upah dari saudara SIWA Alias SIVA (DPO) setelah pekerjaan selesai dan narkoba jenis shabu

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



sampai kepada tujuan penerima di prov. Lampung, terdakwa ADI hanya mendapatkan upah berupa uang jalan sebesar Rp5.000.000,- yang ia gunakan untuk akomodari berangkat dari tembilahan tujuan prov. Lampung dengan menggunakan kendaraan rental;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram, 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir estasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, 2 (dua) buah timbangan warna silver, 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RICKY SHANJAY KUMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri di unit Sat Narkotika Polda Riau;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-temannya dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**;
- Bahwa saksi dan saksi **RICKA GUSNO ASTRA** dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul



22.20 WIB, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;

- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Polda Riau mendapatkan informasi akan ada pengiriman barang Narkotika jenis shabu dari tembilahan akan diantar ke daerah Kota Bandar Lampung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju Kab. Indragiri Hilir, Riau, sesampainya di Kab. Indragiri Hilir tim melakukan pengintaian terhadap kendaraan R4 merk Toyota Calya dengan No Pol B 2771 BZN, lalu setibanya di Jl. Lintas Rengat - Rumbai Jaya Harapan Tani Kg 8 Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Riau pukul 22.20 wib tim memberhentikan kendaraan R4 merk Toyota Calya dengan No Pol B 2771 BZN dan mengamankan 1 orang laki2 bernama terdakwa ADI HARIANTO, kemudian melakukan pengeledahan mobil dan ditemukan 2 bungkus narkotika jenis shabu dengan berat +- 2 Kg yang dilakban warna hitam yg berada di dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya dari hasil interrogasi awal tim membawa terdakwa ADI HARIANTO kerumahnya yang beralamat di Jalan Sabilal Kota Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, sesampainya di rumah terdakwa Adi Harianto tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 buah timbangan digital, dari hasil keterangan terdakwa Adi Harianto dia diperintahkan oleh saksi Risaldi als ALDI (dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi Risaldi berada di dalam Lapas Tembilahan, kemudian tim menjemput saksi Risaldi ke Lapas Tembilahan, Selanjutnya Tim langsung membawa terdakwa ADI ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa keterlibatan terdakwa ADI adalah atas perintah saksi ALDI yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Tembilahan dimana terdakwa ADI mendapatkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis shabu tujuan Provinsi Lampung dan berdasarkan pengakuan terdakwa ADI bahwa dalam hal penganataran narkotika jenis shabu yang terdakwa ADI lakukan adalah perbuatan yang kedua dimana yang pertama sudah berhasil di laksanakan sekira awal bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan tujuannya adalah tetap ke Provinsi Lampung, terkait tugas yang kedua tidak berhasil dilaksanakan karena perbuatan terdakwa ADI berhasil digagalkan oleh Tim

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Ditresnarokoba Polda Riau dengan barang bukti dalam penguasaannya sebanyak 2 (dua) kilogram Shabu, kemudian dari hasil pengembangan turut di amankan warga binaan Lapas Kelas II A Tembilahan yang saksi RISALDI Alias ADI dan setelah di lakukan pemeriksaan selaku saksi dan terdakwa mengakui bahwa benar yang mempekerjakan terdakwa ADI adalah saksi ALDI untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu tujuan Provinsi Lampung dari tembilahan, berdasarkan keterangan saksi ALDI bahwa pekerjaan tersebut berasal dari warga Negara Malaysia yang bernama SIWA Alias SIVA dimana antara saksi ALDI sudah saling kenal sebelumnya dengan saudara SIWA Alias SIVA (DPO) dan ia memberikan saksi ALDI pekerjaan dengan cara merekrut dan mencari orang untuk di tugaskan sebagai kurir yang mengantar narkoba jenis shabu dari Tembilahan tujuan Prov. Lampung, pekerjaan tersebut sudah saksi ALDI terima sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekira awal bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang menjadi kurir adalah terdakwa ADI dan yang memerintahkan adalah saksi ALDI yang mendapat perintah langsung dari saudara SIWA Alias SIVA, dari hasil pekerjaan tersebut masing-masing terdakwa ADI dan saksi ALDI mendapatkan upah sebesar Rp25.000.000,- perorang, untuk upah dari hasil pengantaran yang pertama sebanyak 1 (satu) kilogram yang sudah berhasil di lakukan sudah diterima oleh terdakwa ADI sedangkan untuk upah dari pengantaran yang kedua sebanyak 2 (dua) kilogram belum diterima oleh terdakwa ADI karena upah akan di bayarkan oleh saksi ALDI kepada terdakwa ADI setelah pekerjaan selesai dan itu pula yang di akui oleh saksi ALDI bahwa ia akan mendapatkan kiriman upah dari saudara SIWA Alias SIVA (DPO) setelah pekerjaan selesai dan narkoba jenis shabu sampai kepada tujuan penerima di prov. Lampung, terdakwa ADI hanya mendapatkan upah berupa uang jalan sebesar Rp5.000.000,- yang ia gunakan untuk akomodari berangkat dari tembilahan tujuan prov. Lampung dengan menggunakan kendaraan rental;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkoba



jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram, 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir estasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, 2 (dua) buah timbangan warna silver, 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. RIZKY FADLIAN Alias RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri di unit Sat Narkotika Polda Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm) **karena terdakwa ADI memakai 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN yang dipinjam/disewa oleh saksi RISALDI dan terdakwa ADI berdasarkan informasi dari Polisi Polda Riau ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;**
- Bahwa yang melakukan order adalah saudara FAJRI IHSAN yang mengaku sewa 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN adalah keluarga dari terdakwa ADI HARIYANTO, kemudian order dibuat dan pada saat serah terima kendaraan langsung antara Saksi M.RIZKY dengan terdakwa ADI HARIYANTO (Invoice terlampir), kemudian;
- Bahwa penyerahan kendaraan rental berupa 1 (ssatu) unit Mobil Toyota Calya warna putih B 2771 BZN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jam 21.30 wib dan penyerahan di Jl. Sabilal Muhtadin Pekanbaru di rumah terdakwa ADI;

- Bahwa untuk waktu pemakaian rental semalam 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 dan sudah di lalukan pembayaran sebesar Rp2.100.000,- (@Rp300.000 / hari), untuk pembayaran adalah terdakwa ADI langsung secara Cash kepada Saksi M.RIZKY dan Saksi M.RIZKY buatkan invoice (terlampir);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih B 2771 BZN adalah benar terhadap mobil tersebut adalah milik Saksi M.RIZKY yang dirental oleh Sdr ADI HARIYATO Alias ADI sesuai dokumen dan persyaratan pengajuan Rental;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Riau terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB, bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
- Bahwa berawal dari terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dihubungi oleh saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjalani di Lapas Tembilahan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Tembilahan menuju ke kota Lampung dan saksi RISALDI als ALDI menjanjikan uang kepada terdakwa ADI untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari Tembilahan ke Prov. Lampung sebesar Rp.25.000.000,- yang mana untuk pengantaran tersebut perkilonya terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan dikarenakan paket yang

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diantarkan tersebut adalah 2 (dua) Kg upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp50.000.000,-kepada terdakwa, selanjutnya sebelum terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** berangkat ke Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa ADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Tembilahan dan nanti terdakwa ADI menghubungi orang suruhan saksi RISALDI als ALDI tersebut untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa ADI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan saksi ALDI dan orang tersebut mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, lalu setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut terdakwa ADI dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (memakai topi, masker dan jaket) dan langsung mengajak terdakwa ADI masuk kedalam pasar buah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam, kemudian terdakwa ADI menerima paket narkoba tersebut dan terdakwa bawa pulang untuk disimpan terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi ALDI dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah diterima terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dilemari pakaiannya, selanjutnya ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang yang menghubungi terdakwa ADI tersebut adalah sopir yang bernama RIKO yang akan membawa terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung dan saudara RIKO tersebut tidak terdakwa kenali dan ia adalah merupakan orang suruhan dari saksi ALDI (penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan sopir (RIKO) tersebut menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh saksi ALDI, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung terdakwa menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang terdakwa ADI tumpangi dengan disopiri oleh

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



saudara RIKO terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenali dan langsung membuka pintu mobil terdakwa, saat itu terdakwa langsung terkejut dan sopir yang mengendarai mobil yang terdakwa tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu didalam mobil yang terdakwa tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa yang akan diantar terdakwa ke Provinsi Lampung, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumahnya, kemudian Polisi membawa terdakwa kerumahnya dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah timbangan digital dan akhirnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B-2771-BZN warna putih, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dan barang bukti lain disita oleh Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan di Pengadilan adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram, 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir ekstasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferrari dengan berat bersihnya 2,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, 2 (dua) buah timbangan warna silver, 1 (satu)



Handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan berat bersihnya 987,03 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan berat bersihnya 982.71 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 2,81 gram
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram;
- 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir estasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram ;
- 2 (dua) buah timbangan warna silver ;
- 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru.
- 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dihubungi oleh saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjalani di Lapas Tembilahan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Tembilahan menuju ke kota Lampung dan saksi RISALDI als ALDI menjanjikan uang kepada terdakwa ADI untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari Tembilahan ke Prov. Lampung sebesar Rp.25.000.000,- yang mana untuk pengantaran tersebut perkilonya terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan dikarenakan paket yang diantarkan tersebut adalah 2 (dua) Kg upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp50.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya sebelum terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** berangkat ke Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa ADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Tembilahan dan nanti terdakwa ADI menghubungi orang suruhan saksi RISALDI als ALDI tersebut untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa ADI dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan saksi ALDI dan orang tersebut mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, lalu setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut terdakwa ADI dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (memakai topi, masker dan jaket) dan langsung mengajak terdakwa ADI masuk kedalam pasar buah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam, kemudian terdakwa ADI menerima paket narkoba tersebut dan terdakwa bawa pulang untuk disimpan terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi ALDI dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah diterima terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dilemari pakaiannya, selanjutnya ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang yang

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa ADI tersebut adalah sopir yang bernama RIKO yang akan membawa terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung dan saudara RIKO tersebut tidak terdakwa kenali dan ia adalah merupakan orang suruhan dari saksi ALDI (penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan sopir (RIKO) tersebut menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh saksi ALDI, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung terdakwa menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang terdakwa ADI tumpangi dengan disopiri oleh saudara RIKO terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenali dan langsung membuka pintu mobil terdakwa, saat itu terdakwa langsung terkejut dan sopir yang mengendarai mobil yang terdakwa tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu didalam mobil yang terdakwa tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa yang akan diantar terdakwa ke Provinsi Lampung, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumahnya, kemudian Polisi membawa terdakwa kerumahnya dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah timbangan digital dan akhirnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B-2771-BZN warna putih, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dan barang bukti lain disita oleh Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun



reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika



menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** dihubungi oleh saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang menjalani di Lapas Tembilahan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Tembilahan menuju ke kota Lampung dan saksi **RISALDI als ALDI** menjanjikan uang kepada terdakwa **ADI** untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari Tembilahan ke Prov. Lampung sebesar Rp.25.000.000,- yang mana untuk pengantaran tersebut perkilonya terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan dikarenakan paket yang diantarkan tersebut adalah 2 (dua) Kg upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp50.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya sebelum terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** berangkat ke Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saksi **RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa **ADI** untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Pelabuhan Tembilahan dan nanti terdakwa **ADI** menghubungi orang suruhan saksi **RISALDI als ALDI** tersebut untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa **ADI** dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan saksi **ALDI** dan orang tersebut mengatakan untuk bertemu dengan terdakwa di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, lalu setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut terdakwa **ADI** dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (memakai topi, masker dan jaket) dan langsung mengajak terdakwa **ADI** masuk kedalam pasar buah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam, kemudian terdakwa **ADI** menerima paket narkoba tersebut dan terdakwa bawa pulang untuk disimpan terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi **ALDI** dan mengatakan narkoba jenis shabu sudah diterima terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dilemari pakaiannya, selanjutnya ada seseorang yang menelpon terdakwa yang mana orang yang menghubungi terdakwa **ADI** tersebut adalah sopir yang bernama **RIKO** yang akan membawa terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung dan saudara **RIKO** tersebut tidak terdakwa kenali dan ia adalah merupakan orang suruhan dari saksi **ALDI** (penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan sopir (**RIKO**) tersebut menggunakan mobil

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental yang sudah disiapkan oleh saksi ALDI, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung terdakwa menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang terdakwa ADI tumpangi dengan disopiri oleh saudara RIKO terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenali dan langsung membuka pintu mobil terdakwa, saat itu terdakwa langsung terkejut dan sopir yang mengendarai mobil yang terdakwa tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu didalam mobil yang terdakwa tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dan pil ekstasi tersebut dalam penguasaan terdakwa yang akan diantar terdakwa ke Provinsi Lampung, selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumahnya, kemudian Polisi membawa terdakwa kerumahnya dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah timbangan digital dan akhirnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya B-2771-BZN warna putih, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru dan barang bukti lain disita oleh Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan berat bersihnya 987,03 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan berat bersihnya 982.71 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan ;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan berat bersihnya 0,31 gram ;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;



3. 1 (stu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja danm 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 2,81 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi RISALDI als ALDI Bin SYAFRUDIN yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram;
- 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir ekstasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram ;
- 2 (dua) buah timbangan warna silver ;
- 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pemilk Yang Sah Yaitu Saksi Rizky.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic kresek berwarna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus warna hijau bertuliskan huruf China dengan berat bersihnya 987,03 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkus plastic warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf china bergambar buah durian dengan berat bersihnya 982,71 gram;
 - 8 (delapan) butir ekstasi terdiri dari 4 (empat) butir estasi berwarna biru dengan logo King atau raja dan 4 (empat) butir ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferari dengan berat bersihnya 2,81 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram ;
 - 2 (dua) buah timbangan warna silver ;
 - 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit merek Toyota Calya berwarna putih dengan Nomor Polisi B-2771-BZN.

Dikembalikan Kepada Pemilk Yang Sah Yaitu Saksi Rizky.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh **Bernhard R. Siahaan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)